



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 704 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta dalam pelaksanaan tata kelola Universitas Muhammadiyah Jakarta yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.O/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1230/KEP/I.O/D/2021 tanggal 17 Ramadhan 1442 H/29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tata hubungan kerja masing-masing bidang, tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud butir pertama dijabarkan dalam *Job Description* secara terpisah;
- Ketiga : Struktur dan tata kerja organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam butir pertama agar menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Pejabat yang menduduki jabatan yang tersebut dalam Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan oleh Rektor sesuai dengan jabatannya;
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh keputusan yang berkaitan dengan struktur dan tata kerja organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

Rektor,



Tembusan :

1. Ketua BPH
 2. Ketua Senat
 3. Para Wakil Rektor
 4. Para Dekan
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta.



STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

